



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN KURAU**  
**DESA TAMBAK SARINAH**

Alamat: Jl. Tambak Marun RT.06/02 Kec. Kurau Kode Pos 70853

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAK SARINAH**  
**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**  
**DESA TAMBAK SARINAH TAHUN 2020**

**KEPALA DESA TAMBAK SARINAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Tambak Sarinah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Tambak Sarinah dengan Keputusan Kepala Desa Tambak Sarinah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tambak Sarinah, 1 Februari 2013.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tambak Sarinah dengan nama Posyandu terlampir

KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Tambak Sarinah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambak Sarinah, Alokasi dana Desa Tambak Sarinah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambak Sarinah  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020  
Kepala Desa Tambak Sarinah,

**M KADIR ZAILANI**

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Kurau
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tambak Sarinah
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAK  
SARINAH

NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA TAMBAK SARINAH  
KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	INTAN	LANSIA	DS. TAMBAK SARINAH RT. 05	4 ORANG
2.	MAWAR	BALITA	DS. TAMBAK SARINAH RT. 06	6 ORANG
3.	HARAPAN IBU	BKB	DS. TAMBAK SARINAH RT. 06	5 ORANG
4	BUNGA PADI	POSBINDU	DS. TAMBAK SARINAH RT. 06	5 ORANG

Kepala Desa Tambak Sarinah

**M KADIR ZAILANI**